



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 314004, Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 075/KPTS/DPP-PA/2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
PERTAMA : Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut;
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab V Penutup.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP.196903281989082002